



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XI/2013  
Tentang  
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

<b>Pemohon</b>	: <b>Mardani H. Maming, S.H.</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Rabu, 26 Maret 2014.
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Mardani H. Maming, S.H., sebagai warga negara Indonesia, dengan diwakili oleh kuasa hukum Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Nanang Juwahir, S.H., Muhammad Sahal, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2012. Pemohon mendalilkan diri sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bumbu yang dipilih secara demokratis dan merupakan badan hukum publik yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan karena ketentuan Pasal UU *a quo* telah menghambat pemenuhan hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendapatkan kebutuhan energi listrik.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian uji materiil konstitusionalitas Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan).

Pemohon mendalilkan telah mengalami ketidakadilan akibat berlakunya Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan karena sebagai Bupati Tanah Bumbu tidak dapat memenuhi hak konstitusional rakyat yaitu pengadaan kebutuhan listrik bagi masyarakat Tanah Bumbu. Ketentuan Pasal UU *a quo* mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, sehingga, pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang mempunyai potensi untuk

menyediakan alternatif pemenuhan tenaga listrik, tidak dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, sehingga Pemohon meminta kepada Mahkamah agar Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian materiil undang-undang *in casu* UU Ketenagalistrikan, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mendalilkan sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bumbu dan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Pemohon menyatakan terkait dengan kedudukannya sebagai kepala daerah yang sedang berupaya mensejahterakan masyarakatnya dalam hal pemenuhan energi listrik dan juga menjadi bagian dari setiap orang yang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai selaku badan hukum publik memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Ketenagalistrikan yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yaitu terkait kebutuhan energi listrik untuk memenuhi hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat pula hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Ketenagalistrikan yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, sehingga dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan pokok permohonan pengujian materiil dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah, sehingga pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang mempunyai potensi untuk menyediakan alternatif pemenuhan tenaga listrik, tidak dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik apabila dalam 1 (satu) wilayah tertentu telah ada badan usaha tunggal yang menyediakan tenaga listrik meskipun badan usaha tunggal tersebut tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, yang pada akhirnya tidak terwujud peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, Mahkamah menyatakan Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan memang menentukan satu badan usaha hanya dapat melakukan usaha dalam satu wilayah usaha. Demikian pula Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan menentukan pembatasan dimaksud berlaku untuk usaha yang hanya meliputi distribusi dan/atau penjualan. Akan tetapi, wilayah usaha dimaksud tidak sama dengan wilayah administrasi pemerintahan, melainkan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik [vide Pasal 1 angka 12 UU Ketenagalistrikan], sehingga bisa saja dalam satu wilayah administrasi pemerintahan terdapat lebih dari satu wilayah usaha yang pada setiap wilayah administrasi pemerintahan tersebut terdapat pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang berbeda, baik BUMN, BUMD, badan usaha swasta, maupun koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan pembagian wilayah usaha, seperti berdasarkan kategori peruntukan produk tenaga listrik dan kategori konsumennya. Atas dasar ketentuan terakhir ini pemerintah daerah dapat melakukan pembagian wilayah usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di wilayah administrasi pemerintahannya. Atau sebaliknya, manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan

hanya terdapat satu badan usaha penyediaan tenaga listrik, PLN misalnya, dan dengan hanya satu badan usaha tersebut tidak atau belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana idealnya, maka berlaku ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan].

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tersebut maka Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dengan badan usaha yang sudah ada. Manakala tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (4), Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) hanya mengenai wilayah usaha yang tidak terkait sama sekali dengan wilayah administrasi pemerintahan, sehingga manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan sudah terdapat wilayah usaha masih dapat dibentuk wilayah usaha lain selain yang sudah ada. Dengan demikian, tidak ada pembatasan secara mutlak untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum, sehingga tidak dapat dimaknai menghambat atau bahkan menghalangi tugas Pemohon menyejahterakan warganya terkait dengan pengadaan ketenagalistrikan sebagaimana didalilkan Pemohon. Atau dengan perkataan lain, Pemohon sebagai bupati tidak terhalang melaksanakan kewajibannya untuk mengundang investor, BUMD, badan hukum swasta, atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat di wilayah administrasi pemerintahannya sebagai salah satu kewajiban konstitusionalnya, karena UU Ketenagalistrikan sesungguhnya telah membuka peluang yang seluas-luasnya untuk itu, sehingga manakala dalam praktiknya hal tersebut tidak atau belum berhasil, hal itu jelas bukan karena faktor normatif dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tidak dapat dikatakan sebagai menghambat atau menghalangi tugas Bupati untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pengadaan ketenagalistrikan dan ketentuan tersebut tidak pula dapat dimaknai sebagai monopoli usaha ketenagalistrikan.

Berdasarkan hal demikian Mahkamah menilai permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* mengenai inkonstitusionalitas Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.